



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Raya Bandung KM. 03 Cianjur – Jawa Barat 43281

Telp. (0263) 263894 Fax. (0263) 282244

e-mail : [dpmpfsp@cianjurkab.go.id](mailto:dpmpfsp@cianjurkab.go.id), website : <http://dpmpfsp.cianjurkab.go.id>

**SURAT IZIN**

NOMOR : 500.16.7.2/1953/IO-PAUD/DPMPTSP/2025

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
(PAUD)**

- Membaca : a. Surat Permohonan dari : **PAUD QURROTA AYUN/YAYASAN LENTERA QURROTA AYUN CIANJUR**;  
b. Rekomendasi Disdikpora Kabupaten Cianjur Nomor : 800.1.11.1/2067.1/Bid.PAUDDIKMAS/XI/2025.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;  
c. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan;  
d. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;  
e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
g. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;  
h. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;  
i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;  
j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
k. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;  
l. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

- m. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 69 Tahun 2025 tentang Pendeklegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur.

### MEMBERI IZIN

Kepada : a. Nama Lembaga : PAUD QURROTA AYUN  
b. Jenis Program : Pendidikan Anak Usia Dini  
c. Nama Kepala : RAHMAWATI KUSUMADEWI  
d. Nama Penyelenggara : YAYASAN LENTERA QURROTA  
AYUN CIANJUR  
e. Alamat : Komp. Bumi Asri Sukamaju RT. 004 RW.  
011 Desa Sukamaju Kecamatan Cianjur  
Kabupaten Cianjur

Masa berlaku surat izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini selama 5 (lima) tahun terhitung mulai **10-November-2025 s/d 09-November-2030**.

Ditetapkan di : CIANJUR

Pada Tanggal : 10 November 2025

Plt. Kepala,

